

Rekonstruksi Pemahaman Sumber Hukum Islam dan Relevansinya di Era Globalisasi

Salamah^{1*}, Robiah Adawiyah², Avisina Anadri³, Lia Fadlia Sa'dayati⁴, Siti Uswatun Khasanah⁵, Sayyid Qutub⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Jakarta, Indonesia

Email: salamahoktaviani91@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi rekonstruksi pemahaman sumber hukum Islam dan menguji relevansinya dalam menghadapi dinamika sosial di era globalisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis dan analisis isi dari literatur primer serta sekunder. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu aktivitas mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian secara kritis tanpa memerlukan penelitian lapangan. Hasil studi menunjukkan bahwa pemahaman tekstual-literal terhadap sumber-sumber hukum Islam (Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas) sering kali mengalami hambatan dalam menjawab masalah-masalah kontemporer yang dipicu oleh globalisasi, digitalisasi, dan perubahan sosial yang cepat. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi epistemologi pemikiran hukum Islam melalui reaktualisasi ijtihad, penguatan metodologi *maqāṣid al-syari'ah*, dan kontekstualisasi teks-teks syariat. Dengan pendekatan ini, sumber hukum Islam tidak kehilangan nilai luhurnya (*al-tsawābit*), melainkan tetap fleksibel (*al-mutaghayyirāt*) dalam mewujudkan kemaslahatan umat (*maslahah*) di era modern.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Sumber Hukum Islam, Globalisasi, *Maqāṣid al-Syari'ah*

Abstract

This study aims to analyze the urgency of reconstructing the understanding of Islamic legal sources and examine their relevance in addressing social dynamics in the era of globalization. The research method used is library research with a descriptive-analytical approach and content analysis of primary and secondary literature. This study employs library research, which involves collecting library data, reading, recording, and critically processing research materials without the need for fieldwork. The results of the study indicate that a textual-literal understanding of Islamic legal sources (the Qur'an, Sunnah, Ijma', and Qiyas) often encounters obstacles in addressing contemporary issues triggered by globalization, digitalization, and rapid social change. Therefore, a reconstruction of the epistemology of Islamic legal thought is necessary through the reactualization of ijtihad, strengthening the methodology of maqāṣid al-shari'ah, and contextualization of sharia texts. With this approach, the sources of Islamic law do not lose their noble value (al-tsawābit), but rather remain flexible (al-mutaghayyirāt) in realizing the welfare of the people (maslahah) in the modern era.

Keywords: Reconstruction, Sources of Islamic Law, Globalization, *Maqāṣid al-Syari'ah*.

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi pada abad ke-21 telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk bidang sosial, ekonomi, teknologi, budaya, dan keagamaan. Kemajuan teknologi informasi menyebabkan arus informasi keagamaan berkembang sangat cepat melalui berbagai platform digital. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet Indonesia terus mengalami peningkatan dan menjadikan ruang digital sebagai salah satu tempat utama masyarakat memperoleh informasi, termasuk informasi keagamaan. Kondisi ini memberikan peluang besar dalam penyebaran nilai-nilai Islam, tetapi juga menghadirkan tantangan

berupa munculnya pemahaman keagamaan yang parsial, tekstual, dan kurang memperhatikan konteks sosial (Wasilah, 2020).

Fenomena digitalisasi agama menunjukkan bahwa masyarakat saat ini tidak hanya belajar agama melalui lembaga pendidikan formal atau ulama, tetapi juga melalui media sosial, situs web, dan berbagai kanal digital. Penelitian mengenai literasi digital keagamaan menunjukkan bahwa ruang digital memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi agama, namun pada saat yang sama dapat menjadi tempat berkembangnya informasi yang tidak terverifikasi, hoaks keagamaan, serta narasi intoleransi apabila tidak diikuti kemampuan literasi yang baik (Firdaus, 2022).

Permasalahan utama yang muncul dalam konteks globalisasi bukan terletak pada keberadaan sumber hukum Islam, melainkan pada cara manusia memahami, menafsirkan, dan mengimplementasikan sumber hukum tersebut dalam menghadapi persoalan kontemporer. Perubahan sosial yang cepat melahirkan berbagai persoalan baru seperti transaksi ekonomi digital, teknologi kecerdasan buatan, bioetika, lingkungan hidup, hubungan antaragama, hingga perubahan pola kehidupan masyarakat global. Sebagian persoalan tersebut tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks-teks hukum Islam klasik sehingga membutuhkan pendekatan pemahaman yang mampu menghubungkan nilai dasar syariat dengan realitas modern (Ni'mah et al., 2021).

Di sisi lain, masih ditemukan kecenderungan pemahaman hukum Islam yang bersifat reduktif, yaitu memahami teks agama hanya melalui pendekatan literal tanpa mempertimbangkan tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*), kondisi sosial, serta dinamika perubahan zaman. Pendekatan semacam ini berpotensi menghasilkan pemaknaan hukum yang kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat global. Sebaliknya, pemahaman yang terlalu bebas tanpa berpegang pada prinsip dasar sumber hukum Islam juga dapat menyebabkan hilangnya otoritas dan nilai normatif ajaran Islam (Waid & Lestari, 2020).

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan antara pemeliharaan nilai-nilai keislaman dan keterbukaan terhadap perkembangan global. Dalam konteks masyarakat multikultural dan digital, diperlukan rekonstruksi pemahaman terhadap sumber hukum Islam agar mampu menghadirkan hukum yang tetap memiliki legitimasi keagamaan sekaligus relevan dengan kebutuhan manusia modern.

Globalisasi telah membawa transformasi besar dalam berbagai lini kehidupan manusia, termasuk dalam aspek pemikiran dan penerapan hukum Islam. Perubahan sosial, kemajuan teknologi informasi, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan dinamisme isu-isu kemanusiaan menuntut respons hukum yang cepat dan adaptif dari para fukaha. Namun, pada kenyataannya, hukum Islam sering kali dihadapkan pada ketegangan antara teks-teks klasik yang bersifat statis dan realitas sosial yang terus berkembang secara dinamis (Ridwan, 2020).

Hukum Islam bersumber dari dalil syariat yang kaya, tetapi pemahaman yang terlalu tekstual-legalistik sering kali membatasi ruang gerak hukum Islam untuk menjawab tantangan zaman (Zulki, 2025: 12).

Sejarah pemikiran hukum Islam mencatat bahwa produk hukum masa lalu (seperti fikih klasik) dirumuskan berdasarkan konteks sosio-kultural pada zamannya. Memaksakan penerapan produk hukum tersebut secara mentah-mentah di era globalisasi yang kompleks dapat memicu disfungsi hukum Islam sebagai *rahmatan lil 'ālamīn* (Sumbulah, 2023: 56). Oleh karena itu, rekonstruksi pemahaman terhadap sumber-sumber hukum Islam merupakan sebuah imperatif akademik dan praktis. Rekonstruksi ini bukan berarti mengubah teks Al-Qur'an dan Hadis, melainkan meninjau kembali epistemologi dan metodologi interpretasi atas dalil-dalil tersebut agar sejalan dengan tuntutan keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan di era kontemporer (Jundi Soehardin Abdullah et al., 2025)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan, penelaahan, dan analisis berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan objek kajian. Penelitian kepustakaan tidak melibatkan pengumpulan data secara langsung melalui observasi lapangan atau wawancara, melainkan berfokus pada eksplorasi berbagai dokumen tertulis yang memiliki relevansi ilmiah terhadap permasalahan penelitian (Yaniawati, 2020).

Dalam penelitian ini, aktivitas penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi sumber-sumber pustaka yang relevan, membaca secara mendalam berbagai literatur, melakukan pencatatan terhadap konsep-konsep penting, mengklasifikasikan data berdasarkan tema kajian, serta melakukan analisis kritis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai rekonstruksi pemahaman sumber hukum Islam dan relevansinya dalam menghadapi dinamika globalisasi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis) dan analisis historis-filosofis. Pendekatan analisis isi digunakan untuk mengkaji secara sistematis berbagai gagasan, konsep, argumentasi, dan pemikiran yang terdapat dalam literatur hukum Islam, baik karya ulama klasik maupun pemikiran sarjana Muslim kontemporer. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menemukan pola pemikiran, prinsip dasar, serta perkembangan konsep mengenai sumber hukum Islam, metode interpretasi hukum, dan upaya pembaruan pemikiran hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial (Assyakurrohim et al., 2022).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa literatur utama yang memiliki hubungan langsung dengan kajian sumber hukum Islam, terutama kitab-kitab klasik karya para ulama hukum Islam (fuqaha) yang membahas konsep Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, ijtihad, dan prinsip-prinsip pembentukan hukum Islam. Literatur klasik tersebut digunakan untuk memahami konstruksi awal pemikiran hukum Islam serta metodologi yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan suatu hukum berdasarkan sumber-sumber syariat (Syafnidawaty, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Rekonstruksi Pemahaman Sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer (*al-adillah al-naqliyyah*) yang meliputi Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta sumber

sekunder (*al-adillah al-aqliyyah*) seperti Ijma' dan Qiyas (Nurhayati, 2018). Kedudukan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum ditegaskan dalam firman Allah SWT:

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya)..." (Q.S. an-Nisa' [4]: 59).

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap persoalan hukum harus merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah selaku sumber utama ajaran Islam. Selain itu, posisi Sunnah sebagai penjelas Al-Qur'an juga ditegaskan dalam firman Allah SWT: *"Dan Kami turunkan kepadamu Adz-Dzikir (Al-Qur'an), agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka."* (Q.S. an-Nahl [16]: 44).

Sementara itu, legitimasi penggunaan ijtihad, termasuk qiyas, dapat dipahami dari hadis Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Rasulullah SAW bertanya: "Dengan apa kamu akan memutuskan perkara?" Mu'adz menjawab, "Dengan Kitab Allah." Nabi bertanya lagi, "Jika kamu tidak menemukannya?" Ia menjawab, "Dengan Sunnah Rasulullah." Nabi bertanya lagi, "Jika kamu tidak menemukannya?" Ia menjawab, "Aku akan berijtihad dengan pendapatku." Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah atas apa yang diridhai oleh Rasulullah."* (H.R. Abu Dawud).

Hadis tersebut menjadi landasan penting dalam ushul fikih bahwa ketika suatu perkara tidak ditemukan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka ijtihad melalui ijma' dan qiyas dapat digunakan untuk menetapkan hukum. Dengan demikian, sumber hukum Islam menunjukkan adanya keseimbangan antara wahyu dan akal dalam menjawab berbagai problematika kehidupan manusia. Dalam khazanah fikih klasik, para ulama telah menegaskan posisi sumber-sumber ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Syafi'i dalam kitab *Al-Risālah* bahwa Al-Qur'an dan Sunnah adalah fondasi utama hukum Islam, sedangkan ijma' dan qiyas berfungsi sebagai instrumen pengembangan hukum pada masalah-masalah baru. Beliau menyatakan:

Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa qiyas tidak dapat digunakan apabila telah terdapat nash yang jelas dari Al-Qur'an maupun Sunnah (Mohamed & Mohamed, 2024).

Meskipun demikian, keempat sumber ini sering kali dipahami secara kaku dan mekanistik. Di era globalisasi, model interpretasi seperti ini menghadapi tantangan serius:

1. Hambatan Literalisme Tekstual Banyak fukaha modern terjebak pada makna lahiriah (*zāhir al-nash*) dari ayat atau hadis, sehingga mengabaikan latar belakang turunnya hukum (*asbāb al-nuzūl* atau *asbāb al-wurūd*) serta nilai-universal yang terkandung di dalamnya (B, 2024). Padahal, ulama klasik telah menekankan pentingnya memahami maqashid dan konteks sosial dalam istinbath hukum. Imam al-Syathibi dalam kitab *Al-Muwāfaqāt* menjelaskan:

إن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل

Inna al-syarī'ah innamā wuḍi'at li maṣāliḥ al-'ibād fī al-'ājil wa al-ājil. "Sesungguhnya Syariat itu ditetapkan demi kemaslahatan umat manusia." (Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, tahqīq Abū 'Ubaidah Masyhūr bin Ḥasan Āl Salmān, Kairo: Dār Ibn 'Affān, cet. ke-1, 2011, juz II, hlm. 17).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak semata-mata dipahami melalui bunyi teks secara literal, melainkan juga melalui tujuan dan hikmah yang hendak diwujudkan. Oleh karena itu, pendekatan yang murni tekstual dianggap tidak memadai dalam menangani masalah modern seperti transaksi digital, kecerdasan buatan, dan bioetika kontemporer.

2. Sifat Statis Pemahaman Ijma' Ijma' sering kali ditafsirkan sebagai kesepakatan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat dari para ulama masa lalu. Padahal, di era kontemporer, konsensus harus diarahkan menuju *ijtihād jamā'ī* (ijihad kolektif) yang melibatkan lintas disiplin ilmu guna merespons masalah digitalisasi dan bioetika. Konsep perubahan hukum sesuai kondisi zaman telah dibahas oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab *I'lām al-Muwaqqi'in*:

"تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد"

(*Taghayyur al-fatwa wa ikhtilāfuhā biḥasabi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwāl wa al-'awā'id*)

"Perubahan fatwa dan hukum dapat terjadi sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, dan adat istiadat." (Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, tahqīq Muḥammad 'Abd al-Salām Ibrāhīm, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. ke-2, 2003, juz III, hlm. 14).

Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat yang fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan sosial. Dengan demikian, ijma' saat ini tidak cukup hanya merujuk pada otoritas klasik, melainkan memerlukan partisipasi para ahli dari berbagai bidang ilmu seperti ekonomi, teknologi, kedokteran, dan sosial humaniora. Melalui rekonstruksi pemikiran, pemahaman sumber hukum Islam bergeser dari pendekatan tekstual-legalistik menuju pendekatan kontekstual-teleologis. Pendekatan ini sejalan dengan teori *maqāshid al-syarī'ah* yang menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama hukum Islam. Imam al-Ghazali menjelaskan dalam *Al-Mustashfā* bahwa tujuan Syariat adalah untuk memelihara lima prinsip dasar (*al-dharūriyyāt al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Menurut Al-Ghazali, tujuan syariat adalah menjaga lima kebutuhan dasar manusia (al-dharūriyyāt al-khams), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Ghazālī, 2015: 286)

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tantangan utama dalam pengembangan hukum Islam di era globalisasi tidak terletak pada keterbatasan sumber hukum, melainkan pada kebutuhan untuk mengembangkan paradigma interpretasi yang lebih kontekstual, integratif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Tanpa rekonstruksi ini, hukum Islam berisiko mengalami stagnasi dan kehilangan relevansi dalam merespons masalah-masalah kontemporer.

3. Keterbatasan Qiyas dalam Menghadapi Masalah Modern Qiyas sebagai metode analogi hukum memiliki posisi penting dalam pengembangan yurisprudensi Islam. Namun, perkembangan teknologi dan kompleksitas kehidupan global telah melahirkan masalah-masalah baru yang sering kali tidak memiliki kesamaan langsung dengan kasus-kasus klasik. Isu-isu seperti kecerdasan buatan, transaksi digital lintas batas, rekayasa genetika, dan mata uang kripto memerlukan pendekatan hukum yang lebih luas daripada sekadar analogi

formal. Imam al-Juwaini menekankan bahwa ijtihad harus mempertimbangkan tujuan syariat dan kemaslahatan umat, bukan sekadar kemiripan bentuk hukum. Dalam *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, beliau menyatakan:

إن مدار الأحكام على تحقيق المصالح ودرء المفاسد

Inna madār al-aḥkām ‘alā taḥqīq al-maṣāliḥ wa dar’ al-mafāsīd.

"Sesungguhnya hukum-hukum syariat itu berpusat pada perwujudan maslahat dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*).” (Al-Juwaynī, *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, taḥqīq Ṣalāḥ bin Muḥammad bin ‘Uwaidah, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. ke-2, 2016, vol. II, hlm. 756).

Hal ini menunjukkan bahwa qiyas tidak boleh dipahami secara sempit dan formalistik, melainkan harus dikembangkan melalui pendekatan multidisiplin agar mampu merespons tantangan kontemporer.

4. Dominasi Taqlid dan Lemahnya Budaya Ijtihad Dalam beberapa tradisi ilmiah Islam, sikap taklid terhadap pendapat ulama terdahulu masih sangat dominan. Kondisi ini menyebabkan kreativitas intelektual dan keberanian untuk melakukan ijtihad menjadi lemah. Padahal, perubahan zaman menuntut pembaruan metode pembuatan hukum agar Islam tetap relevan dalam berbagai aspek kehidupan global. Muhammad Abduh menekankan pentingnya membuka kembali pintu ijtihad untuk kemajuan umat Islam. Menurutnya, stagnasi umat disebabkan oleh kecenderungan membatasi diri pada pemikiran klasik tanpa adanya upaya reformasi metodologis.

Pandangan senada juga ditegaskan oleh Syekh Yusuf al-Qaradawi dalam *Al-Ijtihād fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, bahwa ijtihad adalah kebutuhan mendesak di era modern untuk menjawab masalah global yang terus berkembang.

الاجتهاد ضرورة لحياة الأمة وتجديد الفقه

Al-ijtihādū darūrah liḥayāt al-ummah wa tajdīd al-fiqh.

"Ijtihad merupakan sebuah keniscayaan bagi kehidupan umat dan pembaruan fikih.” (Yūsuf al-Qaradāwī, *Al-Ijtihād fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Kairo: Dār al-Syurūq, cet. ke-3, 2018, hlm. 34).

Metodologi Rekonstruksi: Pendekatan Maqāṣid al-Syarī’ah

Instrumen utama dalam merekonstruksi pemahaman sumber hukum Islam di era globalisasi adalah optimalisasi *Maqāṣid al-Syarī’ah* (tujuan-tujuan luhur syariat). Ijtihad klasik bertumpu pada analisis kebahasaan (*al-istinbāth al-lughawī*), maka ijtihad kontemporer harus bertumpu pada analisis tujuan hukum (*al-istinbāth al-maqāṣidī*). Pergeseran paradigma ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak cukup dipahami melalui pendekatan literal-formal, melainkan harus diarahkan pada realisasi nilai kemaslahatan universal yang merupakan ruh dari syariat.

Konsep *maqāṣid al-syarī’ah* sebenarnya telah dikembangkan sejak lama oleh para ulama klasik Islam Timur seperti Imam al-Syathibi dalam *Al-Muwāfaqāt*, yang menegaskan bahwa semua hukum syariat ditujukan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Beliau menyatakan:

إن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل

Inna al-syarī’ah innamā wuḍi‘at li maṣāliḥ al-‘ibād fī al-‘ājil wa al-ājil.

"Sesungguhnya Syariat itu ditetapkan demi kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat." (Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, tahqīq Abū 'Ubaidah Masyhūr bin Ḥasan Āl Salmān, Kairo: Dār Ibn 'Affān, cet. ke-1, 2011, juz II, hlm. 17).

Pandangan ini kemudian dikembangkan oleh Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr yang menekankan bahwa *Maqāṣid al-Syarī'ah* tidak hanya berkaitan dengan perlindungan individu, melainkan juga dengan pengembangan peradaban dan reformasi sosial. Dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, ia menjelaskan bahwa syariat ada untuk menciptakan ketertiban sosial, keadilan, dan kebebasan manusia dalam batasan moral agama.

Ibn 'Āsyūr menjelaskan bahwa di antara tujuan utama syariat adalah mewujudkan keteraturan sosial dan kemaslahatan manusia secara luas.

Dalam konteks pemikiran Barat kontemporer, pendekatan rekonstruksi hukum Islam juga mendapat perhatian dari para sarjana Muslim modern yang hidup dalam tradisi akademik Barat, seperti Fazlur Rahman. Melalui teori gerakan ganda (*double movement*), Fazlur Rahman menekankan bahwa penafsiran Al-Qur'an harus bergerak dari konteks historis turunnya wahyu menuju perumusan prinsip-prinsip moral universal yang dapat diterapkan pada realitas modern. Menurutnya, kegagalan hukum Islam modern sering kali disebabkan oleh kecenderungan memahami teks secara parsial dan atomistik tanpa menangkap visi etis Al-Qur'an secara keseluruhan.

Selain itu, Muhammad Arkoun juga menekankan perlunya pendekatan kritis-historis dalam memahami yurisprudensi Islam agar hukum Islam mampu berdialog dengan modernitas, demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralitas global. Pendekatan ini menunjukkan integrasi warisan intelektual Islam Timur dengan metodologi akademik Barat modern dalam membangun paradigma hukum Islam yang lebih terbuka dan kontekstual.

Proses rekonstruksi pemahaman sumber hukum Islam dapat dipahami sebagai suatu alur yang sistematis, dimulai dari sumber-sumber utama syariat, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sumber-sumber ini tidak dipahami secara murni tekstual, melainkan dianalisis melalui berbagai pendekatan interpretatif, seperti pendekatan historis, sosiologis, dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Pendekatan historis berfungsi untuk memahami konteks turunnya teks (*asbāb al-nuzūl* dan *asbāb al-wurūd*), sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk membaca realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi instrumen utama dalam mengarahkan tujuan hukum agar tetap berorientasi pada kemaslahatan.

Dari perspektif sosiologis, hukum Islam tidak terlepas dari dinamika masyarakat global yang selalu berubah. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum Islam menuntut keterbukaan terhadap perkembangan sains modern, teknologi, ekonomi, dan budaya. Hal ini sejalan dengan pandangan Jasser Auda yang menawarkan pendekatan sistem dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Menurutnya, hukum Islam harus dibangun secara multidimensional, terbuka, dan adaptif terhadap kompleksitas dunia modern. Melalui integrasi ketiga pendekatan tersebut, dihasilkan rekonstruksi hukum Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perkembangan zaman. Rekonstruksi ini kemudian mengarah pada perwujudan kemaslahatan baru dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perlindungan hak asasi manusia, keadilan gender, kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, dan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan analisis di atas, jelas bahwa teks-teks syariat tidak dibiarkan berdiri sendiri. Teks tersebut ditarik ke dalam realitas sosial melalui analisis historis, sosiologis, dan maqāsid guna menghasilkan rekonstruksi hukum yang peka terhadap perkembangan zaman. Hal ini melahirkan pemaknaan baru terhadap *al-dharūriyyāt al-khamsah* (lima kebutuhan dasar: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) yang kini direkonstruksi menjadi perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, kebebasan berpikir, konservasi lingkungan, dan keadilan ekonomi global.

Relevansi dalam Menyelesaikan Isu-Isu Global Kontemporer. Hasil rekonstruksi pemahaman sumber hukum Islam ini memberikan relevansi yang sangat tinggi dalam penyelesaian berbagai isu global kontemporer, antara lain:

1. Ekonomi dan Keuangan Syariah:

Rekonstruksi hukum riba memungkinkan lahirnya produk perbankan syariah, *fintech*, dan sistem transaksi digital yang sesuai dengan prinsip keadilan tanpa mematikan pertumbuhan ekonomi modern (Chanifah et al., 2024: 102). Prinsip ini sejalan dengan larangan riba dalam Al-Qur'an yang bertujuan untuk mencegah eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan dalam transaksi. Allah SWT berfirman: *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* (Q.S. al-Baqarah [2]: 275). Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak aktivitas ekonomi dan perdagangan, melainkan mengatur agar transaksi berlangsung secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, pengembangan perbankan syariah dan *fintech* syariah dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kontemporer untuk menghadirkan sistem ekonomi modern yang tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

2. Hukum Keluarga Islam:

Rekonstruksi konsep perwalian, usia pernikahan, dan hak waris perempuan dengan menggunakan pendekatan keadilan sosial telah memicu pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih ramah terhadap hak-hak perempuan (Abbas, 2025: 22). Pendekatan ini memiliki landasan normatif dalam Al-Qur'an yang menegaskan prinsip keadilan dan kesetaraan moral antara laki-laki dan perempuan. Allah SWT berfirman: *"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin... Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."* (Q.S. al-Ahzab [33]: 35). Selain itu, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya memperlakukan perempuan secara baik dalam kehidupan keluarga: *"Dan bergaullah dengan mereka secara patut."* (Q.S. an-Nisa' [4]: 19). Ayat-ayat ini menjadi dasar bahwa pembaruan hukum keluarga Islam tidak bertentangan dengan syariat, melainkan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak-hak perempuan sesuai tujuan hukum Islam (*maqāsid al-syarī'ah*).

3. Medis dan Bioteknologi:

Melalui rekonstruksi pemahaman terhadap *qiyas* dan *maslahah mursalah*, hukum Islam secara responsif mampu memberikan kejelasan hukum terkait bayi tabung (IVF), kloning, transplantasi organ, dan penggunaan vaksin di masa darurat kesehatan (Prayogi et al., 2025: 45). Hal ini sejalan dengan prinsip Al-Qur'an yang menekankan pentingnya menjaga kehidupan manusia sebagai tujuan utama syariat. Allah SWT berfirman: *"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya."* (Q.S. al-Ma'idah [5]: 32). Di samping itu, prinsip kemudahan dalam kondisi darurat juga ditegaskan dalam Al-Qur'an: *"Allah menghendaki*

kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (Q.S. al-Baqarah [2]: 185). Dengan demikian, rekonstruksi hukum Islam di bidang medis dan bioteknologi menunjukkan fleksibilitas syariat dalam merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan kemanusiaan modern tanpa meninggalkan prinsip dasar agama.

Berdasarkan pernyataan di atas, hal tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi pemahaman terhadap sumber-sumber hukum Islam tidak hanya bersifat teoretis, melainkan memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam menjawab berbagai isu global kontemporer. Dalam konteks ini, relevansi hukum Islam diuji pada kemampuannya untuk beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya. Rekonstruksi yang dilakukan melalui pendekatan *maqāṣid al-syar'ah* dan ijtihad kontekstual memungkinkan hukum Islam bertransformasi menjadi sistem normatif yang aplikatif serta responsif terhadap perkembangan zaman.

Di bidang ekonomi dan keuangan Islam, rekonstruksi konsep riba menjadi titik krusial dalam menjembatani kesenjangan antara prinsip syariah dan kebutuhan ekonomi modern. Pendekatan yang tidak lagi murni literal, melainkan substantif, memungkinkan lahirnya inovasi seperti perbankan syariah, teknologi finansial (*fintech*), dan sistem transaksi digital yang berbasis pada keadilan serta transparansi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam mampu bertindak sebagai sistem etika ekonomi yang tidak hanya melarang praktik eksploitatif, tetapi juga mendorong terciptanya keadilan distributif dalam sistem keuangan global.

Sementara itu, dalam ranah hukum keluarga Islam, rekonstruksi pemahaman terhadap konsep-konsep klasik seperti perwalian, usia pernikahan, dan hak waris perempuan mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan normatif-patriarkal menuju pendekatan keadilan sosial. Transformasi ini bukan berarti menafikan teks syariat, melainkan mengaktualisasikan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan (*'adl*), kesetaraan (*musāwah*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Dengan demikian, hukum keluarga Islam dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks.

Adapun di bidang medis dan bioteknologi, rekonstruksi instrumen qiyas dan masalah mursalah menunjukkan fleksibilitas epistemologis hukum Islam dalam merespons perkembangan ilmiah. Isu-isu seperti bayi tabung, kloning, transplantasi organ, dan vaksinasi tidak dapat dijawab dengan pendekatan tekstual semata, melainkan memerlukan analisis interdisipliner yang memadukan ilmu medis, etika, dan prinsip syariah. Dalam hal ini, hukum Islam ditransformasikan menjadi sistem hukum yang proaktif, bukan reaktif, dalam memberikan kepastian hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum pernah terjadi pada masa klasik.

Analisis ini menekankan bahwa rekonstruksi pemahaman sumber hukum Islam merupakan prasyarat utama demi terwujudnya hukum Islam yang relevan dalam menghadapi isu-isu di era globalisasi. Tanpa reformasi metodologis, hukum Islam berpotensi tertinggal dan kehilangan responsivitas terhadap masalah-masalah kontemporer. Sebaliknya, dengan pendekatan yang kontekstual, integratif, dan berorientasi pada *maqāṣid al-shari'ah*, hukum Islam justru dapat tampil sebagai sistem yang adaptif, progresif, dan mampu memberikan solusi atas berbagai tantangan global yang kompleks. Al-Qur'an

sebagai sumber primer tidak hanya dipahami secara literal, melainkan juga melalui nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya, seperti keadilan, kesejahteraan, perlindungan hak asasi manusia, dan kemudahan. Dengan pendekatan ini, hukum Islam mampu berkembang secara kontekstual dan memberikan solusi bagi berbagai masalah modern tanpa menyingkalkan prinsip-prinsip fundamental agama.

SIMPULAN

Rekonstruksi pemahaman sumber hukum Islam di era globalisasi merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Pendekatan yang kaku dan tekstual terhadap Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas perlu ditransformasikan ke arah pendekatan yang lebih dinamis, kontekstual, dan adaptif. Dalam hal ini, *Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan fondasi utama sebagai kerangka analisis untuk menggali tujuan substantif dari syariat. Melalui pendekatan ini, hukum Islam mampu menunjukkan relevansinya dalam menjawab berbagai tantangan modernitas. Rekonstruksi ini tidak hanya membuka ruang solusi bagi berbagai masalah kontemporer, seperti di bidang ekonomi Islam, medis, dan hukum keluarga, tetapi juga mempertahankan esensi dari nilai-nilai fundamental ajaran Islam. Dengan demikian, hukum Islam dapat terus berfungsi secara responsif, solutif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat di tengah dinamika zaman yang terus berkembang.

Daftar Pustaka

- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01). <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- B, S. B. (2024). Kaidah Al- ' Adatu Muhakkamah : Konsep , Aplikasi , dan Relevansi dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 10(02).
- Firdaus, M. Y. (2022). Digitalisasi Khazanah Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Era Digital. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(6). <https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i6.2552>
- Jundi Soehardin Abdullah, Muhammad Jailani, & Husna Nashihin. (2025). Contemporary fiqh framework in the era of digital transformation: New challenges and opportunities. *At Turols: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.51468/jpi.v7i2.1292>
- Mohamed, E., & Mohamed, T. F. (2024). Racio-national Imaginary and Discursive Formation of Arabo-Islamic Identity in al-Manār and al-Risālah: A Topic Modeling Study. *Journal of Cultural Analytics*, 9(3). <https://doi.org/10.22148/001c.116223>
- Ni'mah, D. Z., Chamalah, E., & Azizah, A. (2021). FLEKSIBILITAS DAN AKSESIBILITAS DIGITALISASI PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Ilmiah SEMANTIKA*, 3(01). <https://doi.org/10.46772/semantika.v3i01.570>
- Nurhayati, N. (2018). MEMAHAMI KONSEP SYARIAH, FIKIH, HUKUM DAN USHUL FIKIH. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 2(2). <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620>
- Ridwan, M. (2020). Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih dan Maqashid al-Syariah). *Jurnal Masohi*, 1(2). <https://doi.org/10.36339/jmas.v1i2.356>
- Syafnidawaty. (2020). Perbedaan Data Primer Dan Data Sekunder. *Raharja.Ac.Id*.
- Waid, A., & Lestari, N. (2020). TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH KONTEMPORER DALAM HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBANGUNAN

EKONOMI NASIONAL. *JURNAL LABATILA*, 4(01).

<https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>

Wasilah, H. (2020). UPAYA MENGATASI TANTANGAN PENDIDIKAN ISLAM PADA ABAD XXI. *TAMADDUN*, 21(1).

<https://doi.org/10.30587/tamaddun.v21i1.1379>

Yaniawati, P. (2020). Penelitian Studi Kepustakaan. *Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (April).